

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Dimana pihak prinsipal bertindak sebagai yang membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Lupia & McCubbins (2007) dalam Munandar (2018) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau kelompok orang memilih orang atau kelompok lain untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak bagi orang lain atau ketika seorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Asumsi yang timbul pada teori keagenan ini adalah agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal karena agen lah yang bertindak sebagai eksekutor dan kesenjangan informasi tersebut mempengaruhi secara negatif kemampuan prinsipal untuk mengawasi secara penuh apakah kepentingan prinsipal dilayani dengan baik atau tidak oleh agen. Lalu asumsi lain yang timbul adalah prinsipal dan agen bertindak secara rasional sehingga keduanya akan memanfaatkan hubungan keagenan tersebut untuk memaksimalkan kekayaannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa agen memiliki kepentingan, sehingga agen mungkin saja mengambil kesempatan untuk bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan prinsipal (Mustapha dan Ahmad, 2011) dalam Munandar (2018).

Dalam pemerintahan daerah, yang menjadi prinsipal adalah masyarakat dan yang menjadi agen adalah kepala daerah serta perangkat daerah lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Melalui mekanisme pemilihan langsung, masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya serta dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang dan pemberian otoritas eksekutif kepada kepala daerah menunjukkan bahwa kepala daerah berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam konteks hubungan keagenan pada pemerintah daerah (Sutaryo dan Winarna, 2013).

2.1.2 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa untuk melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja baik keuangan dan non keuangan atas bidang yang bermasalah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara rekomendasi wajib ditindak lanjuti oleh pejabat pusat dan daerah maksimal 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut tersebut sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah (*agent*) kepada masyarakat (*principal*).

2.1.3 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi merupakan output dari hasil pemeriksaan berupa saran yang diberikan oleh auditor kepada *auditee* untuk melakukan tindakan perbaikan. Pemeriksaan sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Menurut Sukrisno Agoes (2017:3) auditing adalah:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan definisi pemeriksaan adalah:

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksaan terbagi menjadi tiga yakni:

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil pemeriksaan keuangan didokumentasikan menjadi tiga bagian, yaitu Buku I berupa pernyataan opini terhadap Laporan Keuangan, Buku II berupa temuan dan rekomendasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III berupa temuan dan rekomendasi atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Tujuan pemeriksaan ini adalah menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Hasil pemeriksaan kinerja adalah temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi.

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dimaksudkan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa simpulan apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan didukung oleh temuan dan rekomendasi pemeriksaan.

Semua jenis pemeriksaan di atas menghasilkan rekomendasi. Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dijelaskan bahwa pemeriksa wajib memberikan

rekomendasi dengan harapan *auditee* akan melakukan tindakan perbaikan agar meningkatkan kinerjanya baik di bidang keuangan maupun non keuangan. Lebih lanjut disebutkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa rekomendasi harus bersifat membangun dan dapat mendorong pelaksanaan perbaikan serta mendorong perbaikan pelaksanaan program entitas yang diperiksa. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga menjelaskan bahwa suatu rekomendasi dikatakan bersifat membangun apabila:

- a) Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan,
- b) Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik,
- c) Ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak,
- d) Dapat dilaksanakan, dan
- e) Apabila dilaksanakan biayanya memadai

Secara umum, rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah mempertimbangkan:

- a) Akuntabilitas, rekomendasi terkait akuntabilitas ini diberikan bila dirasa terhadap kekurangan dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajerial, rekomendasi berkaitan dengan manajerial dalam dalam pelaporan tersebut ada keraguan dan kurang dalam hal-hal yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintahan serta pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- c) Transparansi, rekomendasi diberikan bila informasi keuangan yang diberikan dirasakan kurang transparan dan ada yang informasinya tidak jelas untuk diketahui masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- d) Keseimbangan antar generasi (*intergrational equity*). Rekomendasi terkait hal ini diberikan untuk membantu para pengelola keuangan di daerah mengenai kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Rekomendasi yang diberikan BPK kepada entitas harus dipantau untuk memastikan tujuan pemberian rekomendasi yakni perbaikan bagi entitas dapat tercapai. Untuk itu BPK kemudian menerbitkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, terkait pemantauan tindak lanjut dijelaskan hal- hal sebagai berikut:

- a) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditunjukkan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan perbaikan.
- b) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK.
- c) Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data dan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Dalam pasal 3 “Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK” dijelaskan sebagai berikut:

- a) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya.
- b) Pejabat yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan perbaikan sesuai rekomendasi.
- c) Tindak lanjut yang dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

2.1.4 Kecakapan Auditor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecakapan adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa :

Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

Pengetahuan dan pemahaman auditor mengenai tugas pemeriksaan ditambah pendidikan formal dan pelatihan profesional memungkinkan auditor untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya dengan lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan No.1 Standar Umum, bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional

yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Organisasi pemeriksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut. Dalam teori keagenan, auditor dapat berperan sebagai pihak yang berfungsi memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) telah bertindak sesuai kepentingan prinsipal (rakyat) melalui pemeriksaan terhadap laporan keuangan.

2.1.5 Masa Jabatan Kepala Daerah

Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam ayat (1) “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah “, dan ayat (2) kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Provinsi di sebut Gubernur, untuk daerah kabupaten di sebut Bupati, dan untuk daerah kota di sebut Walikota.

Di Indonesia, kepala daerah dapat menjabat maksimal 2 kali periode masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada disebut sebagai agen yang menjalankan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyatnya, yang dalam hal ini rakyat berperan sebagai prinsipal.

2.1.6 Pengawasan Legislatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan. Mardiasmo (2018:238) menyatakan bahwa "pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah”.

Kelsen (2009) dalam Bagaskara (2015) menyebutkan bahwa pengawasan akan muncul ketika terjadi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketika dilakukan pemisahan barulah muncul fungsi yang berbeda-beda pada setiap bidang pemerintahan. Fungsi tersebut akan menghasilkan pengawasan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan, partisipan pada organisasi pemerintah meliputi rakyat, lembaga, bupati/walikota dan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai mitra eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislasi (fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan langsung oleh masyarakat itu sendiri baik sebagai perorangan, kelompok atau organisasi.

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan benar-benar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan publik, dan harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran (Arifianti, dkk, 2013). Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

2.1.7 Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2017 dijelaskan bahwa ketidapatuhan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya adalah “ketidapatuhan terjadi tidak disebabkan oleh kecurangan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, ketidapatutan adalah

perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik-praktik sehat yang lazim”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kecakapan Auditor, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI akan diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arif Munandar (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kabupaten Seluruh Indonesia	X1 = Pelaksanaan Kinerja Pemerintah X2 = Kontrol Pengawasan Legislatif Lokal X3 = Akses Informasi Publik Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1. Variabel Pelaksanaan Kinerja Pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 2. Variabel Kontrol Pengawasan Legislatif Lokal dan Akses Informasi Publik terbukti tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
2.	Puspitasari dan Dwi Ratmono (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian	X1 = Kecakapan Auditor X2 = Tipe Pemerintah Daerah X3 = Jumlah SKPD	1. Variabel Kecakapan Auditor terbukti berpengaruh positif terhadap Tingkat

		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Daerah di Pulau Jawa dan Bali.	<p>X4 = Umur Pemerintah Daerah</p> <p>X5 = Ketergantungan pada Pemerintah Pusat</p> <p>X6 = Lama Masa Jabatan Kepala Daerah</p> <p>X7 = Pengawasan Legislatif</p> <p>Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI</p>	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.</p> <p>2. Variabel Lama Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan Legislatif, Tipe Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.</p>
3.	Bani Alsya Akbar (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.	<p>X1 = Kelemahan SPI</p> <p>X2 = Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>X3 = Pengawasan DPRD</p> <p>X4 = Akses Informasi</p> <p>Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK</p>	<p>1. Variabel Kelemahan SPI, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan DPRD, dan Akses Informasi terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.</p>

4.	Arif Budaya (2016)	Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016)	X1 = Sumber Daya Manusia (SDM) X2 = Komunikasi X3 = Pengendalian Internal X4 = Dukungan Legislatif Y = Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	1. Semua variabel X pada penelitian ini terbukti berpengaruh positif terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5.	Essing, dkk (2016)	Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Talaud.	X1 = Sumber Daya Manusia (SDM) X2 = Standar Operasional Prosedur Y = Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	1. Variabel Sumber Daya Manusia (SDM) dan Standar Operasional Prosedur terbukti berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
6.	Agus Suryanto (2016)	Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta dan Implementasi Manajerial.	X1 = Sumber Daya Manusia X2 = Sosial Masyarakat Y = Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	1. Variabel Sumber Daya Manusia dan Sosial Masyarakat terbukti berpengaruh positif terhadap Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
7.	Pangoliu, dkk (2016)	Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	X1 = Sumber Daya Manusia X2 = Kelemahan Sistem Pengendalian	1. Variabel Sumber Daya Manusia dan Kelemahan Sistem Pengendalian

		BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.	Internal Y = Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Internal terbukti berpengaruh positif terhadap Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
8.	Eva Riana Sari (2016)	Tindak Lanjut Oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	X1 = Perubahan Struktur Organisasi X2 = Sumber Daya Manusia Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1. Variabel Perubahan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia terbukti berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
9.	Fajri Bagaskara (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.	X1 = Kinerja Kepala Daerah X2 = Pertanggungjawaban pada Masyarakat X3 = Akses Informasi Publik X4 = Pengawasan DPRD Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1. Variabel Kinerja Kepala Daerah, Pertanggungjawaban pada Masyarakat, dan Akses Informasi Publik terbukti berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 2. Variabel Pengawasan DPRD terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.


10.	Fitria dan Bastian (2015)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	<p>X1 = Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>X2 = Keterbatasan SDM</p> <p>X3 = Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Y = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan</p>	<p>1. Variabel Kinerja Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Keterbatasan SDM, dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh positif terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
-----	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang telampir di atas, pada penelitian ini Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek penelitian, serta menggunakan tahun anggaran terbaru.

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : data yang diolah, 2021

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kecakapan Auditor, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis Penelitian

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kecakapan Auditor Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Setyaningrum (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas audit sangat berkaitan dengan kualitas auditor sebagai penyusun laporan hasil pemeriksaan. “Pengetahuan tentang audit juga memberikan nilai tambah pemahaman dan implementasi dari rekomendasi audit” (Aikins, 2012). Mardiasmo (2018:246) menyatakan bahwa “seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan (audit).”

Jadi dapat disimpulkan apabila auditor memiliki kompetensi yang memadai, maka laporan pemeriksaan yang dihasilkan akan semakin berkualitas, termasuk di dalamnya temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang jelas, tidak ambigu dan mudah ditindaklanjuti oleh auditee, sehingga nantinya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa kecakapan auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

H1 : Kecakapan Auditor berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

2.4.2 Pengaruh Masa Jabatan Kepala Daerah Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyebutkan bahwa para pejabat terkait hasil pemeriksaan BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 26 menjelaskan lebih lanjut bahwa pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Kepala daerah adalah pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi pemerintah daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan untuk mendorong pejabat maupun perangkat daerah dibawah kepemimpinannya untuk melakukan

tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK kepada entitas. Pengalaman kerja dapat menentukan orientasi top management dalam menentukan strategi organisasi (Pratiwi dan Ariyani, 2016). Masa jabatan kepala daerah dapat berpengaruh pada tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kepala daerah yang telah menduduki jabatannya pada periode kedua masa jabatannya dinilai akan memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang lebih baik mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dibandingkan dengan kepala daerah yang baru mulai memimpin suatu daerah (Kristiawan, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa masa jabatan kepala daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

H2 : Masa Jabatan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

2.4.3 Pengaruh Pengawasan Legislatif Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Menurut teori keagenan, DPRD yang merupakan perwakilan dari rakyat dapat berperan sebagai prinsipal sedangkan pemerintah daerah sebagai agen. Apabila pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD mendapat pengawasan yang lebih ketat dari DPRD, maka pemerintah daerah dianggap akan semakin termotivasi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyat.

Anggota DPRD kabupaten maupun kota di Indonesia terdiri dari para anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan sebagian besar kepala daerah di Indonesia diusung oleh partai politik. Partai politik yang menjadi oposisi partai pengusung kepala daerah akan lebih menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala daerah secara lebih ketat termasuk di dalamnya dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pengawasan legislatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

H3 : Pengawasan Legislatif berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

2.4.4 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2020 menunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas 541 LKPD tahun 2019 yang menghasilkan 6.160 temuan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2020 juga mengungkapkan dari 6.160 temuan tersebut, terdapat 10.499 permasalahan. Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu, sebanyak 5.175 permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern atau sebesar 49% dan 5.324 permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau sebesar 51%. Permasalahan yang menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.221 permasalahan yang bernilai Rp1,52 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.103 permasalahan.

Lebih lanjut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2020 mengungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan rekomendasi sebanyak 159.317 untuk pemerintah daerah tahun 2015-2019. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 107.882 atau 67,7%, belum sesuai rekomendasi sebanyak 41.769 atau 26,2%, sebanyak 9.322 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 344 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Besarnya tingkat temuan atau permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diikuti dengan fakta yang menunjukkan masih banyaknya rekomendasi yang belum atau bahkan tidak ditindaklanjuti dapat mengindikasikan ketidakpatuhan auditee terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

H4 : Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

2.4.5 Pengaruh Kecakapan Auditor, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor internal melalui kecakapan auditor. Auditor sebagai pihak yang memberikan rekomendasi dituntut untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas atau dengan kata lain rekomendasi yang diberikan harus jelas, tidak ambigu dan mudah ditindaklanjuti oleh auditee, sehingga nantinya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkat. Selanjutnya, kepala daerah sebagai *auditee* wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Kepala daerah yang telah menduduki jabatannya pada periode kedua masa jabatannya dinilai akan memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang lebih baik mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dibandingkan dengan kepala daerah yang baru mulai memimpin suatu daerah (Kristiawan, 2014).

Menurut teori keagenan, DPRD yang merupakan perwakilan dari rakyat dapat berperan sebagai prinsipal sedangkan pemerintah daerah sebagai agen. Apabila pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD mendapat pengawasan yang lebih ketat dari DPRD, maka pemerintah daerah tersebut akan semakin termotivasi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan rakyat. Lebih lanjut mengenai besarnya tingkat temuan atau permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diikuti dengan fakta yang menunjukkan masih banyaknya rekomendasi yang

belum atau bahkan tidak ditindaklanjuti dapat mengindikasikan ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa kecakapan auditor, masa jabatan kepala daerah, pengawasan legislatif, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

H5 : Kecakapan Auditor, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan Legislatif, dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI